



**BUPATI BOMBANA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 37 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN KONSULTASI PUBLIK**  
**DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak masyarakat dalam menerima informasi sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah perlu dilakukan kegiatan konsultasi publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dengan persetujuan bersama Bupati Bombana.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani Bidang Perda.
8. Pemrakarsa adalah Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bombana yang mengajukan Rancangan yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
10. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
11. Konsultasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Hari adalah Hari Kalender.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi

muatan rancangan peraturan daerah.

15. Tenaga administrasi yang selanjutnya disingkat TA adalah orang yang ditunjuk atau disetujui oleh anggota Bapemperda yang merupakan pegawai Sekretariat DPRD Non ASN yang bertugas mengelola kegiatan Konsultasi Publik sebanyak 1 (satu) orang Anggota Bapemperda.
16. Narasumber adalah Orang perorang yang memiliki Kompetensi, Kapasitas dan Kapabilitas terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi objek Konsultasi Publik.

#### Pasal 2

Bapemperda melaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka memberikan informasi dan mendapatkan tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat.

#### Pasal 3

Konsultasi Publik yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan agar masyarakat dapat memberikan tanggapan dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup konsultasi publik meliputi Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada setiap tahapan Pembentukan Perda

## BAB II

### PERENCANAAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 5

DPRD menyusun perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

Penyusunan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

#### Pasal 7

Bapemperda dalam menyusun program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dapat meminta tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Bapemperda menyebarluaskan informasi penyusunan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. mengunggah ke dalam Website Resmi DPRD Kabupaten Bombana;
  - b. menyampaikan informasi penyusunan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di media cetak antara lain seperti surat pos, surat kabar, papan pengumuman, selebaran; dan/atau
  - c. melaksanakan sosialisasi, pertemuan, atau media lainnya yang mudah diakses oleh Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

#### Pasal 9

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyediakan media Konsultasi Publik yang dapat digunakan oleh Masyarakat untuk memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Media Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakatnya.

#### Pasal 10

Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan menyebutkan komentar/catatan atau usul judul Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan alasannya.

#### Pasal 11

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah mencatat dan mengolah tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 untuk menjadi bahan pembahasan pada rapat koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama anggota, komisi, fraksi DPRD dalam menyusun program pembentukan Peraturan Daerah.

- (2) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah untuk membahas seluruh usulan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah menginformasikan kepada Masyarakat mengenai hasil tanggapan dan/atau masukan yang telah diakomodasi atau yang tidak dapat diakomodasi, disertai dengan alasan.
- (2) Penginformasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan media yang mudah diakses oleh Masyarakat.

### BAB III

#### PIHAK YANG TERLIBAT, METODE DAN MEDIA SERTA TAHAPAN KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERDA

##### Bagian Kesatu

##### Pihak Yang Terlibat

#### Pasal 13

- (1) Dalam menyebarluaskan Informasi dalam rangka konsultasi publik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dapat melibatkan unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Pemangku Kepentingan Utama yang terdiri dari :
    1. Inisiator /pemrakarsa pembentukan rancangan perda yaitu, Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi dan Bapemperda;
    2. Instansi yang terkait secara langsung, yaitu Instansi yang kemungkinan akan menjadi pelaksana langsung dari Perda yang dibentuk atau instansi lain yang terkait;
    3. Pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung.

b. Pihak-pihak yang terkena dampak yang terdiri dari :

1. Pihak yang Paling Memperoleh Manfaat, sebagai pihak yang paling memperoleh manfaat dari keberadaan rancangan perda yang akan dibentuk, pihak ini perlu dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik untuk mengantisipasi persyaratan dan tata cara bagaimana manfaat yang terlahir dari peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan.
2. Pihak yang Secara Potensial akan Terkena Dampak (negatif) yang Paling Besar yaitu pihak yang paling perlu mendapatkan perhatian dan empati dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk mendengar dan sejauh mungkin mengakomodasikan kepentingan sah mereka, serta untuk meminimalkan atau mencari jalan keluar mengatasi dampak negatif yang mungkin harus ditanggung.

c. Kelompok-Kelompok Kepentingan yang terdiri dari :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait;
2. Asosiasi terkait;
3. Kelompok pakar;
4. Media Massa

d. Masyarakat luas

Masyarakat luas yang menjadi objek pemberlakuan perda dilibatkan sebagai pihak dalam kegiatan Konsultasi Publik, diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka untuk melaksanakan perda tersebut. Masyarakat luas tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Konsumen (*consumer*), kelompok lingkungan atau kelompok advokasi lainnya (*environmental and other advocacy group*).
- b. Masyarakat asli (*indigenous people*), kelompok minoritas dan kelompok etnik lainnya (*minority and ethnic groups*).
- c. Masyarakat sipil dan asosiasi komunitas (*civic and community associations*) serta organisasi berbasis keyakinan (*faith-based organizations*).

## Bagian Kedua

### Metode dan Media

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan Konsultasi Publik, metode yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Konsultasi Informal, meliputi semua bentuk kontak yang bersifat

diskretif, *ad-hoc* dan tidak terstandar antara regulator dengan kelompok-kelompok kepentingan. Dilakukan dengan berbagai cara, dari hubungan telepon, surat menyurat sampai dengan pertemuan informal, dan berlangsung dalam seluruh proses pembentukan dan implementasi peraturan daerah;

- b. Penyebarluasan proposal untuk memperoleh Komentar masyarakat;
- c. Penginformasian/pemberitahuan (notifikasi) dan Komentar Publik;
- d. Dengar Pendapat Umum (*Public hearings*) yang berbentuk pertemuan umum terkait dengan draft usulan peraturan dimana semua kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan komentarnya secara pribadi atau kelompok.

#### Pasal 15

Media yang digunakan dalam pelaksanaan Konsultasi publik dapat berupa :

- a. Forum tatap muka (secara langsung)

Kegiatan konsultasi melalui tatap muka secara langsung antara lain dapat dilakukan dengan :

1. Wawancara;
2. Dengar pendapat umum;
3. *Focus Group Discussion* (FGD);
4. Debat Publik;
5. Loka Karya/Seminar
6. Pertemuan (Konsultasi) dengan Kelompok Kecil;

- b. Media (secara tidak langsung)

1. Melalui Media Elektronik, yang dapat berupa :

- a. Konsultasi Publik berbasis Internet;
- b. Konsultasi Publik melalui media Audio (Radio);
- c. Konsultasi Publik dengan menggunakan media Audio visual (televisi);
- d. Konsultasi Publik dengan menggunakan media Telepon/Whatsapp

2. Melalui Media cetak, yang dapat berupa :

- a. Surat Pos;
- b. Surat Kabar, Majalah, Jurnal, Selebaran, Papan Pengumuman;
- c. Angket, Survei, dll

Bagian Ketiga  
Konsultasi Publik pada Tahapan Pembentukan  
Rancangan Perda

Pasal 16

Konsultasi Publik dalam pembentukan Rancangan Perda terdiri atas :

1. Tahapan Perencanaan, Konsultasi Publik. Pada tahapan perencanaan ini dapat dilakukan baik pada tahapan penyusunan Program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun pada tahapan penyebarluasan Propemperda. Pada tahapan ini bentuk Konsultasi Publik yang paling tepat adalah melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
2. Tahapan Naskah Akademis, Mengingat naskah akademis secara substantif memuat isi norma, maka pada tahapan ini dilakukan kegiatan Konsultasi Publik yang disebut dengan Uji Publik dengan maksud untuk menyempurnakan naskah akademis yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat;
3. Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rancangan perda dilakukan untuk memastikan intervensi peraturan akan lebih banyak memberi manfaat dibandingkan dampak negatifnya, serta untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam pelaksanaannya, maka kegiatan Konsultasi Publik perlu dilakukan secara lebih luas dengan menggunakan berbagai media yang ada;
4. Tahapan Pembahasan, dalam tahap pembahasan draft peraturan perda, semua kepentingan dan pandangan yang telah diakomodasikan dalam fase-fase sebelumnya perlu terus dikawal secara substantif, terutama dalam pembahasan antara pihak Pemerintah Daerah dan DPRD.

## BAB IV

### TIM PELAKSANA, PENGANGGARAN DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN KONSULTASI PUBLIK

#### Bagian Kesatu

#### Tim Pelaksana

#### Pasal 17

- (1) Dalam Melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat dibentuk Tim Pelaksana;
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas penanggungjawab kegiatan dan tenaga Administrasi.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas Rekomendasi Sekretaris DPRD berdasarkan usulan masing-masing Anggota Bapemperda DPRD.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 18

- (1) Penganggaran dari Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Perda Inisiatif diatur sebagai berikut :
  - a. Pengalokasian Anggaran Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Perda Inisiatif pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana Tahun berkenaan dan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran kepada tenaga Administrasi sebagai bagian dari Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan dibuktikan dengan tanda terima dari Bendahara pengeluaran kepada tenaga Administrasi.
  - b. Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, menerima pembayaran dengan sistem pembayaran non tunai melalui Rekening Tenaga Administrasi pada Bank Sultra.
  - c. Komponen Pembiayaan Kegiatan, dapat berupa :
    1. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur;
    2. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
    3. Belanja Jasa Moderator;
    4. Belanja Alat Tulis Kantor;
    5. Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi;

6. Belanja Peggandaan;
  7. Belanja Cetak;
  8. Belanja Konsumsi dan/atau Snack;
  9. Belanja Transportasi Peserta Kegiatan;
  10. Belanja Sewa Tempat;
- (2) Belanja Komponen Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari total keseluruhan komponen sebelum pelaksanaan kegiatan dan sisanya sebesar 25% (duapuluh lima persen) dibayarkan setelah tenaga Administrasi membuat Laporan pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan dan Laporan dimaksud diterima oleh Bendahara Pengeluaran dan dinyatakan lengkap.

### Bagian Ketiga

#### Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

##### Pasal 19

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan oleh masing-masing Anggota Bapemperda sebagai bahan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh tenaga Administrasi yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa :
- a. Kuitansi dari masing-masing komponen pembiayaan kegiatan;
  - b. Daftar Hadir Peserta;
  - c. Daftar Tanda Terima Biaya Transportasi Peserta;
  - d. Dokumentasi Kegiatan;
  - e. Resume Hasil Kegiatan Konsultasi Publik;
  - f. Undangan Narasumber, Moderator dan Peserta (Khusus Bagi Narasumber dan Moderator dilampiri dengan NPWP masing-masing);
  - g. Surat Perintah Tugas;
  - h. SK Penunjukkan sebagai tenaga Administrasi Kegiatan;
  - i. Bukti Pendukung lainnya.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran yang tidak dibelanjakan, maka sisa anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Sekretariat DPRD;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban beserta bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 20

- (1) Para Pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian keuangan daerah yang ditimbulkan akibat kesalahan dan/atau kelalain terkait dengan pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Perda.
- (2) Pihak yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah terkait pertanggungjawaban kegiatan dengan melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya ( mark up), bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (3) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau;
  - b. Hukuman administrasi dan tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

| PARAF KOORDINASI |                         |       |
|------------------|-------------------------|-------|
| NO               | UNIT/SATUAN KERJA       | PARAF |
| 1                | Secas                   |       |
| 2                | Asisten I Setda         |       |
| 3                | Kabag Hukum             |       |
| 4                | PLH. SEKWAN             |       |
| 5                | Ka. Perencanaan dan PMU |       |

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 13 November 2023



Diundangkan di Rumbia  
Pada tanggal 13 NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR. 37